



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor
124/Pid.Sus/2018/PN Blk atas Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Zaenal als Enal Bin Pabe |
| Tempat lahir | : Bulukumba |
| Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 15 Juli 1980 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Je'netalassa, Desa Layoa, Kec. Gantarang,
Kab. Bulukumba |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bulukumba,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018
sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli
2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur pasal ayat dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat
(1) Undeang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
kedua Pasall 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu
memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa I Zaenal als Enal Bin Pabe dalam tahanan Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bulukumba paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal 6 Agustus 2018

Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

SUTIYONO, SH.,MH.